

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan mengacu pada hasil penelitian penulis tentang penegakan hukum tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang telah dideskripsikan dalam bab II dan bab III, dapat ditarik kesimpulan penelitian ini.

Kesimpulan tersebut berkaitan dengan:

1. proses penegakan hukum dalam penyidikan di Polda Riau untuk kasus kebakaran hutan dan lahan sudah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. kendala terletak pada jarak yang cukup jauh dari Kota Pekanbaru ke lokasi kebakaran sehingga memakan waktu yang tidak sebentar, menentukan pendapat ahli-ahli lingkungan hidup dan pidana sehingga bisa dikatakan bencana asap tersebut dikatakan bukan faktor alam melainkan karna perbuatan yang disengaja oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab yang termasuk ke kategori dalam **faktor kendala penegakan hukum dalam sarana dan prasarana**, serta sulitnya mencari saksi terlebih pelaku dikarenakan tidak adanya masyarakat yang tinggal disekitar lokasi kebakaran hutan dan lahan, beberapa perusahaan sudah dicabut perijinannya oleh pemerintah dan ada upaya serius sehingga harus dihentikan penyidikannya atau dikeluarkannya SP3 sesuai dengan pasal 109 ayat (2) KUHAP . dan beberapa pasal

yang dianggap perlu direvisi yang termasuk dalam **faktor Sarana Hukum yaitu Undang-Undang.**

B. Saran

1. Pasal 69 Ayat (2) yang menyebutkan diperbolehkan membakar 2 hektar per kepala keluarga sebaiknya dihapuskan saja karna dianggap menghambat proses penyelesaian kasus kebakaran hutan dan lahan.
2. Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009 UUPPLH yang berarti perlu dijelaskan secara sendiri bahwa barang siapa yang memiliki lahan dan di lahan tersebut terjadi kebakaran dianggap lalai. Hal ini untuk meningkatkan rasa peduli pemilik lahan untuk selalu bertanggung jawan terhadap kondisi lahannya sehingga tidak terbakar yang menimbulkan bencana asap.